



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 91 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TIM PEMBINAAN ATLET SEPAKBOLA
USIA 17 (TUJUH BELAS) TAHUN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pembinaan Atlet Sepakbola Usia 17 (Tujuh belas) Tahun Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020, kepada personel tim tersebut perlu diberikan honorarium kegiatan;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur besaran honorarium tersebut yang dapat diberikan kepada personel Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Tim Pembinaan Atlet Sepakbola Usia 17 (Tujuh belas) Tahun Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM PEMBINAAN ATLET SEPAKBOLA USIA 17 (TUJUH BELAS) TAHUN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Memberikan honorarium kepada personel Tim Pembinaan Atlet Sepakbola Usia 17 (Tujuh belas) Tahun Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

- (1) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan sebagai berikut :
- a. Manajer : Rp. 500.000,-
 - b. Asisten Manajer : Rp. 400.000,-
 - c. Pelatih Kepala : Rp. 600.000,-
 - d. Asisten Pelatih Kepala : Rp. 350.000,-
 - e. Pelatih Kepala Kiper : Rp. 350.000,-
 - f. Asisten Pelatih Kiper : Rp. 300.000,-
 - g. Pelatih Kepala Fisik : Rp. 250.000,-
 - h. Asisten Pelatih Fisik : Rp. 250.000,-
 - i. Official : Rp. 250.000,-
 - j. Atlet :Rp. 50.000,-
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai tertinggi yang dapat diberikan.

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai pada tanggal 2 Januari tahun 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 7 Februari 2020
BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal, 7 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA